

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2015. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Ull Press: Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko. 2012. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Arief Sidharta. B. 2016. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Refika Aditama: Bandung.
- Azheri Busyra. 2013. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Raja Grafindo Press: Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia: Bandung.
- Daeng Naja. 2013. *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Dody Radjasa Waluyo. 2013. *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Galia Indonesia: Bogor.
- G H S Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga: Jakarta
- Habib Adjie. 2015. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Cetakan Ketiga. Refika Aditama: Bandung.
- _____. 2016. *Hukum Notaris Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta.

- Herlien Budiono. 2014. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*. Medpress Digital: Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2014. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Refika Aditama: Jakarta.
- Kansil CST. 2012. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata Aksara: Jakarta.
- Kansil CST. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Liliana Tedjosaputro. 2014. *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing: Yogyakarta.
- Miswardi. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lakeisha: Klaten.
- Mukti Fadjar. 2015. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press: Yogyakarta.
- Nurul Qamar. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Social Politics Genius: Makassar.
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka: Jakarta.
- R. Soegono Notodisoerjo. 2013. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rahmat Alyakin Dakhi. 2022. *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Sarnu Untung: Grobogan.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Rifa'i Ahmad. 2013. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Salim H.S. 2021. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2013. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Alumni: Bandung.
- _____. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2013. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta.
- _____. 2015. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha: Jakarta.
- Subekti dan R.Tjirosudibio. 2015. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Kencana: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)*. Unigres: Gresik.
- Syamsul Bahri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Deepublish: Yogyakarta.
- Syamsul Sidharta. 2018. *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*. Prenada Media: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Cet VIII. Sumur: Bandung.
- _____. 1992. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur: Bandung.
- Yahya Harahap. 2013. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____. 2019. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta.

Tesis

Muhammad Taufik Atma. 2016. *Analisis Yuridis Atas Peran Notaris Terhadap Penyelesaian Sengketa Dengan Perdamaian*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Jurnal

Agussari. "Akta Perdamaian Oleh Notaris Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Media Of Law And Sharia* 3.2. (2022).

Amin. "Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4.1. (2023).

Anugerah Yunus. "Pertanggungjawaban Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik". *Jurnal Analisis*. Vol. 3 No. 2. (2014).

Ateng Syafrudin. "Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia*. Edisi Keempat. Universitas Parahyangan: Bandung (2000)

Berry Ballen Saputra. "Rasio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang". *Jurnal Ikamakum* 1. No. 2 (2021).

Clara Yunita Ina Ola. "Tanggungjawab Pidana, Perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya". *Jurnal Legality*. Vol. 25. No. 2 (September 2018).

Dedy Pramono. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 12 No. 3 (Desember 2018).

Destian. "Akta Perjanjian Perdamaian Yang Di Buat Notaris Tentang Kredit Macet." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9.2. (2022).

Firmansyah YR. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan. *Jurnal Cakrawala Huk.* 2017;8(2):220-229.

Ghita Aprillia Tulenan. "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. II No. 2 (April 2019).

- Kurniawan Agung Yasin. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik." *Ramanujan Journal*. (2013).
- Manihuruk NR. Kedudukan Perdamaian dalam Hukum Pidana. (July 2020).
- Mahzar. "Analisis Terhadap Perbandingan Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Mediator Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa". *Journal Law Of Deli Sumatera 1.2*. (2022).
- Mahyuni. "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum*. (2019).
- Mandagie. "Tinjauan Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris". *Lex Privatum 10.1*. (2022).
- Mukaromah. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian." *Innovative: Journal Of Social Science Research 4.2* (2024): 2957-2971.
- Panjaitan. "Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan". *Pattimura Legal Journal 1.3*. (2022).
- Prayitno. "Kepastian Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Mengesampingkan Perbuatan Tindak Pidana". *Pamulang Law Review 4.2*.
- Sakti Suharto. "Wewenang Notaris Pengganti Atas Pembuatan Akta Koperasi". *Jurnal Analisis*. (2017).
- Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Ace". *Lex Renaissance 2*. No. 1 (2017).
- Wicaksono. "Kekuatan Akta Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Oleh Penyidik Wilayah Polres Kediri Kota". *Jurnal Kawruh Abiyasa 2.2*. (2022).
- Yanuar Rozi Firmansyah. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.8. No. 2 (2017)
- Yassir Arafat. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang". *Jurnal Rechtsens*. IV. No. 2 (2017)

Yuniar. "Keabsahan Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kredit Macet". *Jurnal Hukum* 20.2. (2023).

Yusuf. "Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Universitas Hasanuddin* 4.1. (2015).

Sumber Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perkara+perdata>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=putusan+perdamaian+perdata>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>.

<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

Indonesia, *Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 TLN No. 5491.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 084/UN4.5.1/PT.01.04/2024
Lampiran : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Januari 2024

Yth. : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sulawesi Selatan**
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Khadijah Ashodiqah**
Nomor Pokok : B022201028
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Akta Perdamaian Notaris Sebagai Perlindungan Kepentingan Hukum Para Pihak
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Januari 2024 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Khadijah Ashodiqah
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 084/UN4.5.1/PT.01.04/2024
Lampiran : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Januari 2024

Yth. : **Ketua Pengadilan Negeri Palopo**
di
Palopo

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Khadijah Ashodiqah**
Nomor Pokok : B022201028
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Akta Perdamaian Notaris Sebagai Perlindungan Kepentingan Hukum Para Pihak
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Januari 2024 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Khadijah Ashodiqah
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 2408/UN4.5.1/PT.01.04/2024
Lampiran : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Juli 2024

Yth. : **Ketua Pengadilan Negeri Makassar**
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Khadijah Ashodiqah**
Nomor Pokok : B022201028
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Akta Perdamaian Notaris Sebagai Perlindungan Kepentingan Hukum Para Pihak
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Juli 2024 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Khadijah Ashodiqah
- 3 Arsip

AKTA PERDAMAIAN (DADING)

Nomor : , -

- Pada pukul WITA, hari Senin, tanggal waktu Indonesia bagian tengah). -----

- Hadir dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Gowa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, Kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:-----

I. Nyonya (pada kartu tanda penduduk-----
tertulis), lahir di Bontomajannang, pada tanggal 31-12-1959 (tiga puluh satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bontomajannang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
.-----

2. Tuan (pada kartu tanda penduduk-----
tertulis), lahir di Tombolo, pada tanggal 17-09-1972 (tujuh belas bulan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Tombolo Pate, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
.-----

3. Tuan (pada kartu tanda penduduk
tertulis), lahir di Tombolo, pada tanggal 30-12-1965 (tiga puluh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Rahimi Dusun Tombolo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
.-----

- Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. -----

II. Tuan (pada kartu tanda penduduk -----
tertulis), lahir di Ana'Gowa, pada tanggal 15-02-1973 (lima belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ana Gowa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

- Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**. -----

- Para Penghadap saya, Notaris Kenal. -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa.-----

- Pihak Pertama menerangkan bahwa mereka adalah salah satu ahli waris

dari Almarhum dengan yang telah meninggal dunia pada tanggal 31-10-1975 (tiga puluh satu oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima). -----

- Bahwa Pihak Pertama menganggap bahwa pemilikan tanah ----- tersebut oleh Pihak Kedua adalah salah prosedur, karena berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh ahli waris Nomor: , tanggal 25-08-2005 (dua puluh lima Agustus tahun dua ribu lima), yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah Jenetallasa serta diketahui oleh camat Pallangga pada tanggal yang sama Nomor: . -----

- Bahwa adalah menjadi pertanyaan mengapa pada saat ----- peralihan waris tercatat di sertifikat atas nama . Bahwa merupakan istri dari yang bukan ahli waris langsung dari . Selanjutnya almarhumah menjual obyek sengketa tersebut kepada berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: , tertanggal 21-12-2004 (dua puluh satu Desember tahun dua ribu empat), yang dibuat dihadapan , selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pallangga. ----

- Bahwa kemudian ----- mengalihkan obyek tersebut kepada (Pihak Kedua), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: , tanggal 18-10-2018 (delapan belas Oktober tahun dua ribu delapan belas), yang dibuat oleh , Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris dan di Kabupaten Gowa.

- Bahwa terkait dengan apa yang diuraikan di atas para ----- penghadap menerangkan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1.** -----

Pihak Pertama menyatakan mereka adalah salah satu ahli waris dan berhak atas: ----- sebidang tanah Persil Nomor: 12 SII dan Kohir 3048 CI, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kemudian terbit sertipikat Hak Milik Nomor: 276/Kanjilo, Surat Ukur tanggal 15-12-1983 (lima belas Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor: 1810/1983, Namun pada tahun 2003, ada perubahan Wilayah Administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 16 Tahun 2003, tanggal 25 Agustus 2003 dari Kelurahan Kanjilo berubah menjadi Kelurahan Jenetallasa maka nomor sertipikat berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00811/Jenetallasa, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor: 01077/2005, luas kurang lebih 2120 M2 (dua ribu seratus dua puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang 1541. -----

----- **Pasal 2.** -----

- Bahwa sejak tanggal penandatanganan Akta Perdamaian maka telah terjadi kesepakatan dan kesepakatan berdasarkan hati nurani yang terdalem dan disaksikan oleh Allah S.W.T. -----

----- **Pasal 3.** -----

- Bahwa oleh karena itu atas segala sengketa hukum atas sebidang tanah Persil Nomor: 12 SII dan Kohir 3048 CI, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kemudian terbit sertipikat Hak Milik Nomor: 276/Kanjilo, Surat Ukur tanggal 15-12-1983 (lima belas Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor: 1810/1983, Namun pada tahun 2003, ada perubahan Wilayah Administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 16 Tahun 2003, tanggal 25 Agustus 2003 dari Kelurahan Kanjilo berubah menjadi Kelurahan Jenetallasa maka nomor sertipikat berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00811/Jenetallasa, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor: 01077/2005, luas kurang lebih 2120 M2 (dua ribu seratus dua puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang 1541, tercatat atas nama

- Kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah kompensasi berupa pembayaran uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pihak Kedua membayarkan DP atau tanda jadi kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).-----

- Bahwa uang kompensasi mana akan dilakukan setelah pencairan akad kredit terhadap 2 (dua) unit rumah yang akan diselenggarakan segera setelah penandatanganan akta perdamaian ini.-----

- Bahwa uang kompensasi tersebut akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari penandatanganan akta Perdamaian ini.-----

- Bahwa jika Pihak Kedua tidak melakukan kewajibannya kepada pihak Pertama maka akan dikenai denda penalty dan jika sampai 1 (satu) bulan tidak juga dilakukan pembayaran secara nyata (Levering) kepada Pihak Pertama yang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka uang Tanda jdi (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) hangus dengan sendirinya dan Akta perdamaian ini juga dinyatakan batal demi hukum.-----

----- **Pasal 4.** -----

Berdasarkan kesepakatan perdamaian maka Pihak Pertama (Penggugat Prinsipal) :-----

1. wajib mencabut/membatalkan surat permohonan -----
pemblokiran tanah yang dipersengketakan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa

sesuai Surat Pernyataan Penagacara Pihak Pertama yakni
dan Rekan yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2019.
(Terlampir). -----

2. wajib mencabut, menarik dan/atau membatalkan surat-
surat gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas 1
A Sungguminasa Kabupaten Gowa dan surat-surat lainnya, baik yang
masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada
Instansi yang berwenang (Pengadilan) atau kepada Instansi lainnya
berkenaan dengan gugatan pemilikan atas tanah tersebut. -----
5. Pihak Pertama wajib menjamin Pihak Kedua atau Pihak
siapapun, dimanapun dan kapanpun yang mendapat peralihan hak dengan
cara apapun dari Pihak kedua baik sekarang maupun dikemudian hari
tidak akan mendapat gugatan dan/atau tuntutan atau tagihan dari
siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai
hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang
timbul adalah menjadi beban dan risiko pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5.** -----

-Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian {dading} yang dibuat dengan
akta ini maka pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan
perkara mengenai tanah sengketa tersebut, maka segala putusan-putusan
pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian
berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai
kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan.

-Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini saling
memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, untuk menarik
kembali/menghentikan suatu perkara yang akan diajukan/masih ada dalam
pemeriksaan yang berwajib serta mencabut surat-surat yang dimaksud
dalam pasal 3 tersebut. -----

- Bahwa sesuai dengan riwayat sengketa gugatan yang telah terdaftar di
Pengadilan Negeri Kelas 1 A Sungguminasa Kabupaten Gowa maka tidak ada
lagi ruang oleh pihak lain maupun para ahli waris dari
dari keempat anaknya dan/atau pihak ahli waris lainnya. -----
Penetapan Pengadilan mana akan dihadiri oleh 3 (tiga) ahli waris
penggugat sesuai gugatan tersebut di atas. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran materil
dan formil identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya akan
hal tersebut, selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami seluruh isi akta ini. -----

- Selanjutnya segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan Akta dading
ini yang bertentangan dengan kepentingan umum, hukum dan kesusilaan akan

menjadi tanggungjawab para pihak sepenuhnya, tanpa melibatkan pejabat Notaris yang bersangkutan. -----

- Akta Perdamaian (Dading) ini berlaku secara turun-temurun kepada para ahli waris masing-masing Pihak. -----

- Demikian Akta Perdamaian (Dading) ini Dengan Pemberian Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan, rayuan, bujukan dan tekanan dari pihak manapun juga dan sebagai bukti kebenaran isi dari Pengakuan Hutang dengan pemberian Jaminan ini, maka kami menandatangani pada tanggal tersebut di bawah ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Gowa, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona SAKSI 1. -----

2. Tuan SAKSI 2. -----

- Keduanya Pegawai Notaris, sebagai saksi. -----

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

-
-
-

AKTA PERDAMAIAN

Nomor:

Pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama :
No. KTP :
Umur : 71 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat :

2. Nama :
No. KTP :
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :

3. Nama :
No. KTP :
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :

4. Nama :
No. KTP :
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat :

5. Nama :
No. KTP :
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat :

6. Nama :
No. KTP :
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat :

7. Nama :
No. KTP :
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :

8. Nama :
No. KTP :
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga
Alamat :

9. Nama :
No. KTP :
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat :

Dalam Hal ini Para Penggugat didampingi oleh kuasa Hukumnya :

, alamat Jalan Lelemina Nomor 5B,
Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Dan

1. Nama :
No. KTP :
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

2. Nama :
No. KTP :
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat :

Didampingi oleh kuasa Hukumnya :

Kota Palu.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 29 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK bersetuju dan bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dalam proses mediasi perkara perdata Nomor .

Pasal 2

Mediasi antara PARA PIHAK, disetujui, disepakati dan ditandatangani pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Kelas IA Palu.

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana pembayaran ruko yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), dengan cara diangsur selama tenggang waktu penyelesaian 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Mekanisme penyelesaian angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Angsuran Pertama Tanggal 12 Januari 2023, PIHAK KEDUA berjanji membayar sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- b. Angsuran Kedua Tanggal 3 April 2023, PIHAK KEDUA berjanji membayar sebesar Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- c. Angsuran Ketiga Tanggal 12 Juni 2023, PIHAK KEDUA berjanji membayar sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

Mekanisme penyelesaian angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke Nomor Rekening 7042522214 (Bank Syariah Indonesia) atas nama .

Pasal 6

Apabila sampai dengan tanggal 13 Juni 2023, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan dana pembayaran ruko yang telah dikelurkan oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), maka berakibat batalnya kesepakatan mediasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mediasi perkara perdata Nomor dapat dinyatakan gagal.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan hukum sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA bahwa tidak ada lagi ahli waris pengganti dan atau ahli waris lainnya dari Almarum Hamka Lantagi atau siapa saja yang akan melakukan gugatan atas tanah dengan luas \pm 157 M2 yang di atasnya berdiri Rumah (Ruko) satu petak yang berlantai tiga, yang terletak di jalan Setia Budi Nomor 109C Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor :

Nomor: yang saat ini telah berubah menjadi Hak Milik dari .

Pasal 8

Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 9

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA (penggugat).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah berdamai, maka kepada pihak Turut Tergugat

Kota

Palu) patut pula untuk diperintahkan tunduk terhadap putusan perdamaian aquo.

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.678.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sugiyanto, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, SH.MH., dan Mahir Sikki Za, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Muhlis, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, SH.MH.

Sugiyanto, SH.MH.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Uraian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 2.538.000,-
4. PNBP.....	Rp. 40.000,-
5. Materai.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	

Rp.

10.000,-

Jumlah

Rp.2.678.000,-

(Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu
Rupiah)